



Sudah Terbitkan Surat Peringatan Penutupan

■ Sat Pol PP Bakal Tindak VHO Ilegal di Giwangan

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta bakal menindak satu lagi *virtual hotel operation* (VHO) yang diduga tidak mengantongi izin serta menyalahi prosedur operasional. Pihak Sat Pol PP juga sudah menerbitkan surat peringatan untuk penutupan.

"Benar, satu lagi di daerah Giwangan dalam waktu dekat akan segera kita tindak," kata Kepala Sat Pol PP Kota Yogya, Agus Winarto, Senin (23/3).

Agus menjelaskan, pihaknya mengetahui VHO tersebut tidak berizin berdasarkan aduan dari masyarakat serta pemantauan petugas. Beberapa waktu belakangan, pihaknya juga telah melakukan pendekatan persuasif kepada pihak VHO.

"Saat ini masih progres untuk penindakan. Sudah kita terbitkan juga surat peringatan untuk penutupan," imbuhnya.

Agus mengatakan, VHO itu diduga tidak memiliki izin operasional. Selain itu, VHO juga melakukan alih fungsi operasional dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

"Alih fungsi tapi tidak ada izinnya. In-



Agus Winarto

dekos tapi operasionalnya untuk hotel virtual, tidak bisa seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya pihak Sat Pol PP Kota Yogya juga telah menindak sebuah indeks eksklusif di kawasan Semaki, Umbulharjo dengan pelanggaran serupa. Keberadaan VHO yang marak disinyalir banyak yang melanggar ketentuan. Pemilik maupun penyelenggara pondokan tergiur dengan sistem penyewaan harian yang lebih cepat mendatangkan uang.

Padahal, menurut Agus hal itu tidak diperbolehkan. Penyelenggara indeks maupun pondokan mesti memuat ketentuan tarif sewa per bulan, bukan harian. Selain itu, peruntukannya juga

mesti jelas, laki-laki atau perempuan.

"Kita tetap awasi terus pondokan-pondokan yang terbukti melanggar ketentuan. Kalau masih juga operasi kita minta ditutup," jelasnya.

Memantau

Sementara, Camat Umbulharjo, Rumpis mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Sat Pol PP akan terus memantau operasional pondokan di wilayah setempat. Jika ada yang melanggar dengan mengalihfungsikan pondokan menjadi *homestay* atau hotel, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan tiga kali, dan jika masih belum ada perubahan maka izin akan dicabut. (jsf)

TAK BERIZIN

- Satu *virtual hotel operation* (VHO) tidak mengantongi izin serta menyalahi prosedur operasional akan ditutup.
- Pihak Sat Pol PP Kota Yogya juga sudah menerbitkan surat peringatan untuk penutupan.
- Ada aduan dari masyarakat serta pemantauan petugas.
- VHO ini melakukan alih fungsi operasional dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005